



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 54/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Litanto**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Alamat : RT/TW 003/003, Kelurahan Wawonggole,
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi
Sulawesi Tenggara;
2. Nama : **Hj. Murni**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : RT/RW 001/001, Kelurahan Rawua, Kecamatan
Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi
Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2018, 17 Juli 2018 dan 18 Juli 2018, memberi kuasa kepada Muhamad Ardi Hazim, S.H dan Fatahillah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "AHM LAW FIRM & PARTNER" beralamat Kantor di Jalan K.H. Ahmad Dahalan Lorong Mehais 1 Nomor 6, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, berkedudukan di Jalan Inolobunggadue Nomor 105, Komplek Perkantoran Pemda Konawe, Kabupaten Konawe;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 318/HK.07.5-SU/7402/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Jekson Lumbantoruan.S.H., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Umami Kultsum 'A.R., S.H., M.H., Romadhoni Feby Indriani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office Batubara & Bels, beralamat di Apartment Kebagusan City, Tower C, Lantai Dasar Nomor KC-30, Jalan Baung, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 321/HK.07.5-SU/7402/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018 yang disubstitusikan dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor B-1288/R.3.14/Gs/07/2018, bertanggal 26 Juli 2018, memberikan Kuasa Substitusi kepada DR. Muhammad Amir, S.H., M.Si., Riswana, S.H., Ikwan Eduard Ruitan, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Konawe, yang beralamat di Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **KERY SAIFUL KONGGOASA**
 Alamat : Desa Benua RT 001/RW 001 Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Nama : **GUSLI TOPAN SABARA ST, MM**
 Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nomor 477, Unaaha, RT 001/RW 003, Desa Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, Nomor Urut 4;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli Tahun 2018 memberi kuasa kepada Muhamad Ikbal, S.H., M.H. dan La Ode Suparno Tammar, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "MIA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan 323 LT.II Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama maupun bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Konawe;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Konawe;
 Membaca Kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 54/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-

Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018.

1. Bahwa untuk tercapainya keadilan maka Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang(selanjutnya disebut UU 10/2016);
2. Bahwa Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi demokrasi dan hak asasi manusia seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung didasarkan pada asas Pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak politik warga Negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga Negara maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses pilkada yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum. Dalam kaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan a quo sehingga

tercapai keadilan substantif;

5. Bahwa penerapan Pasal 157 ayat (5) UU No 10/2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, Pasal 158 ayat (2) UU No 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 5/2017 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017 tersebut seharusnya tidak menjadi pelindung bagi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu in casu pasangan calon tunggal yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan.
6. Bahwa didalam praktek pelaksanaan kewenangan Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Umum bahwa Mahkamah tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (aspek kuantitatif). Tetapi juga termaksud memutuskan pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif). Penyelenggaraan tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam PUTUSAN PHPU NOMOR 52/PHP.BUP-XV/2017 telah membuat terobosan yang tidak memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dikarenakan ada keputusan KPU Kabupaten Yapen yang cacat hukum dalam Pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Yapen sehingga rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen secara hukum dianggap belum ada dan belum dapat diberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016;

Berikut ini dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor

52/PHP.BUP-XV/2017 :

...menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah menilai bahwa tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. apalagi terhadap surat Panwaslu kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/11112017 telah dlkoreksi oleh Bawaslu Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari yang berpotensi menjadi preseden buruk khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini."

..menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf (3.9) diatas, oleh karena keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 158 UU1012016 sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 uu 10/2016 tersebut"

8. Bahwa syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu:
 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 37/G/2014/PTUN. Kdi., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/B/2015/PTUN.MKS., jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015., jo Putusan PK Nomor 199

PK/TUN/2017 yang amar putusannya:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov. 026/ Tahun 2014 tentang pemberhentian tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanggal 13 Desember 2014;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kormsi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov 026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanggal 13 Desember 2014;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/ memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 05/G/2015/PTUN.Kdi *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 92/B/2015/PT.TUN. MKSR *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2015 yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov. 026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal

20 Januari 2015;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pangganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tindakan pembangkangan yang tidak boleh terjadi karena dapat meruntuhkan kewibawaan lembaga peradilan dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang berwibawa serta menjunjung tinggi tegaknya hukum dan keadilan serta melanggar asas penyelenggaraan pemilu yaitu asas kepastian hukum;
- c. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan pada huruf (a) diatas, maka secara hukum kedudukan 2 (dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) yaitu ABDUL HASIM DAN ULIL AMRIN menjadi tidak sah;
- d. Bahwa anggota KPU Konawe Periode 2013-2018 diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011), maka berdasarkan ketentuan pasal 33 UU 15/2011 diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten

Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, serta keputusan rapat pleno KPU kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU/Kabupaten/Kota.

- e. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 33 UU 15/2011, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe menjadi cacat hukum dan tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Konawe yang sah;
 - f. Bahwa mengacu pada Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, maka tindakan Termohon sesungguhnya sama dengan tindakan KPU Kepulauan Yapen yang melakukan tindakan insubordinasi dan bahkan Tindakan Termohon Jauh lebih buruk karena melakukan pembangkangan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hukum terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 maka membuat Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 secara keseluruhan juga menjadi cacat hukum termasuk Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018;
9. Bahwa bila fakta-fakta pelanggaran tersebut diabaikan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*, maka Mahkamah Konstitusi seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas dalam seleksi pemimpin daerah;
10. Bahwa oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini yang tidak diatur dan tidak dijangkau norma undang-undang mengenai syarat ambang batas selisih tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum maka Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 157, Pasal 158 UU 10/2016 dalam pemeriksaan permohonan *a quo*;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

11. Bahwa Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa untuk menghindari keraguan, ketidak pastian hukum serta kefakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

15. Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU8/2015 disebutkan,"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"
16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan :
 "(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah.

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c.. Pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota
17. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 96/PL.03.2-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
18. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 96/PL.03.2-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018; Dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut :
- 1. MULIATI SAIMAN, S.Si., dan Ir. MANSUR, MT;
 - 2. LITANTO, S.H., M.Si., dan Hj. MURNI TOMBILI;
 - 3. H. IRAWAN LALIASA, S E., M.Si dan ADI JAYA PUTRA, B.BUS, M.Com.
 - 4. KERY SAIFUL KONGGOASA dan GUSLI TOPAN SABARA, ST.,MM;
19. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten konawe Tahun 2018 dengan nomor urut 2;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

21. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten Kota;

22. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018.
23. Bahwa batas waktu pengajuan permohonan perkara *a quo* adalah pada tanggal 8 Juli 2018;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melebihi dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan;
25. Bahwa walaupun permohonan pemohon *a quo* telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan, namun pemohon tetap mengajukan permohonan *a quo*, sebab demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang baik, serta terwujudnya rasa keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya Pemohon selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe maka kiranya syarat terhadap adanya tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan;
26. Bahwa diajukannya permohonan ini, juga merupakan marwah atau amanah PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 31/PUU/XI/2013 TERTANGGAL 3 APRIL 2014 yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.
27. Bahwa mengingat Putusan PHPU Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 adalah merupakan terobosan hukum Mahkamah Konstitusi yang tidak memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, maka demi Keadilan, kiranya Mahkamah Konstitusi juga mengabaikan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon pada Mahkamah Konstitusi;

IV. POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018

Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2018 sebagai berikut :

1. MULIATI SAIMAN, S.Si., dan Ir. MANSUR, MT; memperoleh suara 2.903 suara; (2,18%);
 2. LITANTO, S.H., M.Si., dan Hj. MURNI TOMBILI; memperoleh suara 27.564 suara (27,72%);
 3. H. IRAWAN LALIASA, S E., M.Si dan ADI JAYA PUTRA, B.BUS, M.Com.memperoleh suara 36.816 suara (27,67 %);
 4. KERY SAIFUL KONGGOASA dan GUSLI TOPAN SABARA, ST.,MM; memperoleh suara 65.766 suara (49,43 %),
29. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2018 tidak mencerminkan hasil pemilihan yang jujur, adil dan demokratis dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Mahkamah harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pilkada sebagai mana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK5/2017;

TINDAKAN TERMOHON YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

30. Bahwa Termohon bertindak sebagai KPU Kabupaten Konawe (terkhusus komisioner yang bernama Abdul Hasim dan Ulil Amri) berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/KpuProv 026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe masa jabatan

2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;

31. Bahwa karena tidak terima adanya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tersebut tersebut, maka anggota KPU Konawe yang diberhentikan, yakni Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari kemudian mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/KpuProv 026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015, atas terbitnya 2 surat keputusan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
32. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari akhirnya memutuskan melalui putusan nomor 37/G/2014/PTUN.Kdi dan Putusan nomor 05/G/2015/PTUN. Kdi yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Nomor 26/Kpts/Kpu Prov 026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 03/Kpts/KpuProv. 026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015 tanggal 20 Januari 2015, memerintahkan agar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencabut surat Keputusan dimaksud dan Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukannya, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
33. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut kemudian diperkuat ditingkat banding melalui putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar dengan Putusan No.51/B/2015/PT TUN.MKS dan Putusan No 92/B/2015/PT.TUN.MKS dan tingkat kasasi

melaui putusan Mahakamah Agung No. 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/TUN/2016 sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

34. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka atas permintaan Penggugat/Pemohon Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kemudian mengeluarkan penetapan eksekusi No. 37/Pen-Eks/X/2016/PTUN.Kdi bertanggal 23 Mei 2016 dan Penetapan eksekusi No. 051/Pen-Eks/1/2016/PTUN Kdi bertanggal 17 Januari 2017 dan tetap tidak dipatuhi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN KEABSAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE.

35. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan pada poin 30-34 diatas maka sesungguhnya secara hukum kedudukan 2(dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar waktu (PAW) periode 2013-2018 yaitu Abdul Hasim dan Ulil Amrin menjadi tidak sah;
36. Bahwa anggota KPU Konawe Periode 2013-2018 diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011), maka berdasarkan ketentuan pasal 33 UU 15/2011 diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4(empat) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, serta keputusan rapat pleno KPU kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota KPU Kabupaten / Kota;
37. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 33 UU 15/2011, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe menjadi cacat hukum karena Cuma dihadiri oleh 3 orang anggota KPU yang sah;
38. Bahwa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe

yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe meliputi penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS). Petugas PPDP, Penetapan Daftar Pemilih sementara, Penetapan daftar pemilih tetap adalah cacat hukum.

39. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hukum maka terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tenggara tahun 2018 menjadi cacat hukum;

V. KESIMPULAN

40. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kesimpulan pemohon ini adalah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
- b. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.
- c. Bahwa meskipun permohonan pemohon diajukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan perundangan, namun demi keadilan substansif permohonan dapat diterima;
- d. Permohonan pemohon mempersoalkan proses pelaksanaan pemilihan dan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- e. Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil perhitungan suara (aspek kuantitatif) tetapi juga memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif);

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekaliputasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Konawe sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 adalah cacat hukum;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di seluruh Kabupaten Konawe dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (empat) selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe untuk melaksanakan putusan ini;

atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 279/PL.03.6-BA/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Konawe Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 beserta lampirannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 beserta lampirannya;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 96/PL.03.2-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018;
4. Bukti P-4 :
 - Fotokopi Putusan No. 37/G/2014/PTUN.KDI Jo. Putusan Nomor 51/B/2015/PT.Tun. MKS Jo Putusan Nomor 551 K/TUN/2015;
 - Fotokopi Putusan No.05/G/2015/PTUN.KDI Jo. Putusan Nomor 92/B/2015/PT.Tun. MKS Jo Putusan Nomor 13 K/TUN/2016. Jo penetapan eksekusi No. 05/Pen-Eks/I/2017/PTUN.Kdi;
 - Fotokopi Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PN.KDI, jo putusan Nomor 11/pdt/2017/PT.kdi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor R 207/M.Sesneg/D-1/HK.04.02/11/2016;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon hanya mendalilkan/ mempermasalahkan mengenai Putusan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Putusan PTUN Kendari Nomor 37/G/2014/PTUN.Kdi jo. Putusan PTTUN Makassar Nomor 51/B/2015/PTTUN MKSR

jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015 jo. Putusan PK Nomor 199 PK/TUN/2017;

b. Putusan PTUN Kendari Nomor 05/G/2015/PTUN.Kdi jo. Putusan PTTUN Makassar Nomor 92/B/2015/PTTUN MKSR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2015;

2. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana ketentuan sesuai dengan pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

3. Bahwa oleh karena permasalahan Putusan Tata Usaha Negara maupun Pelaksanaan atas Putusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, pada pokoknya menyatakan: *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma*

lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

2. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Konawe Tahun 2018**, jumlah penduduk Kabupaten Konawe adalah **253.659 (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) jiwa (Bukti TB.001)**, sehingga pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon,
3. Dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen).
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: **25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 (**Bukti TD.1.001**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Muliati Saiman, S.Si dan Ir. Mansur, M.T.	2.903
2.	H. Litanto, S.H., M.Si. dan Hj. Murni Tombili	27.564
3.	H. Irawan Laliasa, S.E., M.Si. dan Adi Jaya Putra, B.BUS.,M.Com.	36.816
4.	Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, S.T., M.M.	65.766
JUMLAH SUARA SAH		133.049

5. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 adalah 133.049 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 133.049$ (jumlah suara sah) = **1.996 suara**
6. Bahwa, oleh karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **38.202 suara atau 28,7%**, sehingga melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu **1.996 suara atau 1,5%**.
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, senyatanya **PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat 2 huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 Ayat 2 huruf a PMK 5/2017. Sehingga menurut hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018.
8. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga berusaha membangun konstruksi permohonan yang “seolah-olah” dengan tidak dilaksanakannya Putusan Tata Usaha Negara (sebagaimana dalil angka 1 Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi) di atas, menyebabkan pengangkatan 2 (dua) komisioner KPU Kabupaten Konawe yang bernama Abdul Hasim, SP., M.Si dan Ulil Amrin, SE., M.AP adalah cacat hukum. Sehingga lebih jauh, hal tersebut juga menyebabkan semua keputusan KPU Kabupaten Konawe dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 juga menjadi cacat hukum dan tidak sah.

Bahwa bagi Termohon, dalil Pemohon tersebut di atas keliru dan akan kami klarifikasi pada bagian Pokok Perkara Jawaban ini. Seandainya pun benar dalil Pemohon *a quo, quod non* berarti Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 005/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 **(Bukti TA.002)** serta Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 006/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 **(Bukti TA.003)** juga cacat hukum (tidak sah). Sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo* juga tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 5/2017, yaitu karena Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh Abdul Hasim, SP., M.Si dan Ulil Amrin, SE., M.AP.

Bahwa untuk itu, mohon Majelis Hakim Yang Mulia mengesampingkan dalil-dalil Pemohon mengenai sepanjang mengenai ketidakabsahan kedudukan Abdul Hasim, SP., M.Si dan Ulil Amrin, SE., M.AP selaku Komisioner KPU Kabupaten Konawe dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (5) UU 10/2018 *juncto* pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2018

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: **25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 (**Vide Bukti TD.1.001**) ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 02.05 WITA (01.05 WIB), maka menurut hukum tenggang waktu pengajuan permohonan paling lambat adalah tanggal 10 Juli 2018.
3. Bahwa namun berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 68/1/PAN.MK/2018, Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin, 16 Juli 2018 pukul 15.26 WIB dan telah dicatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K). Sehingga pengajuan permohonan tersebut telah melewati batas tenggang waktu 3 hari dari ketentuan yang diijinkan oleh Undang-Undang.
4. Bahwa Pemohon sebenarnya mengetahui dan mengakui bahwa permohonan *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan.
5. Berdasarkan untuk itu secara jelas Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 11 hari sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dalil tentang kesalahan penghitungan suara oleh Pemohon serta hasil perhitungan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 5/2017, yang berbunyi:

“Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Bahwa *posita* Pemohon hanya mendalilkan permasalahan pergantian anggota KPU Kabupaten Konawe berdasarkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sama sekali tidak menyinggung perolehan suara, baik versi Pemohon maupun versi Termohon, maupun kesalahan-kesalahan penghitungan secara berjenjang dari TPS sampai pada rekapitulasi penetapan hasil suara tingkat kabupaten.

Dalil yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai *tempus* dan *locus* kejadian, maupun bentuk kesalahan penghitungan suara, dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*).

2. Bahwa diantara dalil Pemohon yang satu dengan dalil lainnya, banyak mengalami kontradiksi (pertentangan). Bahwa Pemohon mendalilkan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten Konawe atas nama Abdul Hasim dan Ulil Amri adalah tidak sah. Sehingga segala keputusan KPU Kabupaten Konawe dalam tahapan pemilihan adalah cacat hukum (dalil angka 8 huruf (c), huruf (e) dan huruf (g) halaman 7-8. Namun sebaliknya Pemohon mendasarkan *legal standing*-nya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 006/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018, yang berdasarkan Rapat Pleno serta ditandatangani oleh Abdul Hasim dan Ulil Amrin (**Vide Bukti TA.003**) dan menyatakan Surat Keputusan tersebut sah untuk memenuhi unsur *legal standing* Pemohon.
3. Bahwa *petitum* Permohonan angka 4 tidak didukung oleh dalil-dalil yang mendukung dalam *posita* Permohonan.
 - a. Bahwa pada *petitum* Permohonan angka 4, Pemohon memohonkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap seluruh TPS di Kabupaten Konawe. Namun pada *posita*,

Pemohon sama sekali tidak mendalilkan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- b. Bahwa pada *petitum* Permohonan angka 4, Pemohon memohonkan agar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (empat) didiskualifikasi. Namun pada *posita*, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan alasan mengapa pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut didiskualifikasi.

Bahwa Permohonan yang *petitum*-nya tidak didukung oleh *posita* yang rinci dan jelas sebagaimana tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai permohonan yang kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan dan dianggap merupakan suatu bagian tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

Bahwa Termohon juga menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

Selanjutnya, untuk bahagian Pokok Permohonan itu sendiri, perkenankanlah Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

B. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018

1. Penetapan Pasangan Calon

a. Pada tanggal 12 Februari 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor **005/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 (Bukti TA.002)**, Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe adalah:

- Muliati Saiman, S.Si. dan Ir. Mansur, M.T. yang maju dari jalur perseorangan;
- Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, S.T., M.M. yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu Nasdem, PAN dan Gerindra;
- H. Litanto, S.H., M.Si. dan Hj. Murni Tombili yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu PDI Perjuangan, Demokrat dan PKB;
- H. Irawan Laliasa, S.E., M.Si. dan Adi Jaya Putra, B.BUS., M.Com. yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu PBB, Golkar dan PKS.

b. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 adalah:

- Muliati Saiman, S.Si. dan Ir. Mansur, M.T. yang maju dari jalur perseorangan, Nomor Urut 1;
- H. Litanto, S.H., M.Si. dan Hj. Murni Tombili yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu PDI Perjuangan, Demokrat dan PKB, Nomor Urut 2;
- H. Irawan Laliasa, S.E., M.Si. dan Adi Jaya Putra, B.BUS., M.Com. yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu PBB, Golkar dan PKS, Nomor Urut 3;
- Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, S.T., M.M. yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu Nasdem, PAN dan Gerindra, Nomor Urut 4.

(Vide Bukti TA.002 dan TA.003)

C. PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

1. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 437 TPS, yang tersebar di 23 Kecamatan.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Konawe telah dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Juli 2018 pukul 02.05 WITA (01.05 WIB).
3. Setelah dilakukan penghitungan, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2018

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Muliati Saiman, S.Si dan Ir. Mansur, M.T.	2.903
2.	H. Litanto, S.H., M.Si. dan Hj. Murni Tombili	27.564
3.	H. Irawan Laliasa, S.E., M.Si. dan Adi Jaya Putra, B.BUS.,M.Com.	36.816
4.	Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, S.T., M.M.	65.766
JUMLAH SUARA SAH		133.049

(Vide Bukti TD.1.001)

III. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

A. Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Konawe Sah Menurut Hukum

1. Bahwa pemberhentian anggota KPU Kabupaten Konawe atas nama Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari adalah berdasarkan Putusan DKPP Nomor 305/DKPP-PKE-III/2014 **(Bukti TF.001)**, yang amar putusannya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe.

2. Bahwa menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut di atas, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Keputusan Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 **(Bukti TF.003)** tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Konawe tanggal 13 Desember 2014 dan selanjutnya menerbitkan pula Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 **(Bukti TF.004)** tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Konawe masa jabatan 2013-2015 tanggal 20 Januari 2015. Berdasarkan Surat Keputusan inilah Abdul Hasim, SP. M.Si, dan Ulil Amrin, S.E., M.AP, dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Konawe melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).
3. Bahwa dengan demikian kedudukan Abdul Hasim, SP. M.Si, dan Ulil Amrin, S.E., M.AP sebagai anggota KPU Kabupaten Konawe adalah sah dan sesuai menurut hukum.

B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dasar hukum untuk mengoreksi Putusan DKPP

1. Bahwa terhadap pemberhentian Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari, kemudian yang bersangkutan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali dengan nomor registrasi PTUN Kendari Nomor 37/G/2014/PTUN.Kdi jo. Putusan PTTUN Makassar Nomor 51/B/2015/PTTUN MKSR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015 jo. Putusan PK Nomor 199 PK/TUN/2017 dan nomor registrasi: PTUN Kendari Nomor 05/G/2015/PTUN.Kdi jo. Putusan PTTUN Makassar Nomor 92/B/2015/PTTUN MKSR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2015, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi nama Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari dan mengembalikan pada jabatan semula.
2. Bahwa namun KPU Kabupaten Konawe tidak melaksanakan ketentuan tersebut karena berdasarkan Pasal 112 ayat (10) sampai

dengan ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa putusan DKPP adalah bersifat final dan mengikat serta mewajibkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN, untuk melaksanakan putusan DKPP.

Pasal 112 ayat (10) s/d (13) UU Nomor 15/2011

(10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.

(11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

(12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.

(13) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.

3. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 169/KPU/II/2017 pada point 3 dan point 4, pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pasal 111 dan pasal 112 UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, DKPP berwenang untuk menerima pengaduan, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, melakukan verifikasi dan **menerbitkan putusan final dan mengikat** berupa sanksi atau rehabilitasi. Dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan dalam putusan DKPP 305/DKPP-PKE-III/2014 adalah berupa Sanksi pemberhentian tetap terhadap Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari. Selanjutnya berdasarkan Surat KPU RI ini pula, KPU RI memberi petunjuk bahwa belum ada mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap putusan DKPP yang **bersifat final dan mengikat** tersebut.

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka tindakan untuk merehabilitasi dan mengembalikan Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari kepada jabatannya sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang didalilkan oleh Pemohon, justru merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, **sehingga harus ditolak.**
5. Bahwa perlu pula kami klarifikasi, bahwa pengangkatan anggota KPU pada tingkat kabupaten merupakan wewenang KPU tingkat provinsi (*in casu* KPU Sulawesi Tenggara), berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (5) huruf (c) UU 15/2011, mengatur bahwa pergantian antar waktu untuk KPU Kabupaten/Kota (*in casu* KPU Kabupaten Konawe) didasarkan pada urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi (*in casu* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara).
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Abdul Hasim, SP. M.Si, dan Ulil Amrin, S.E., M.AP dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Konawe berdasarkan Keputusan Nomor 03/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 setelah Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari diberhentikan sebagai anggota KPU Kabupaten Konawe.
8. Bahwa dengan demikian, pengangkatan Abdul Hasim, SP. M.Si, dan Ulil Amrin, S.E., M.AP adalah sah menurut hukum, termasuk namun tidak terbatas seluruh produk hukum KPU Kabupaten Konawe serta tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe yang melibatkan Abdul Hasim, SP. M.Si, dan Ulil Amrin, S.E., M.AP adalah juga sah menurut hukum. Faktanya Abdul Hasim, SP. M.Si, dan Ulil Amrin, S.E., M.AP tidak pernah diberhentikan sampai akhir masa jabatannya di KPU Kabupaten Konawe.
9. Oleh karena pengangkatan Abdul Hasim, SP. M.Si, dan Ulil Amrin, S.E., M.AP adalah sah menurut hukum, maka proses tahapan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 dari tahap awal (pendaftaran) sampai tahap akhir (pemungutan dan rekapitulasi suara) adalah sah.

Bahwa dengan demikian, mengingat seluruh dalil dari Permohonan dari Pemohon dengan jelas dan tegas telah terbantahkan dengan sempurna, maka sudah seharusnya seluruh dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak benar sehingga sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: **25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 pukul 02.05 WITA (01.05 WIB).
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Muliati Saiman, S.Si dan Ir. Mansur, M.T.	2.903
2.	H. Litanto, S.H., M.Si. dan Hj. Murni Tombili	27.564
3.	H. Irawan Laliasa, S.E., M.Si. dan Adi Jaya Putra, B.BUS.,M.Com.	36.816
4.	Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, S.T., M.M.	65.766
JUMLAH SUARA SAH		133.049

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- A.001 sampai dengan bukti T-F.004, sebagai berikut:

1. Bukti T-A.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Peyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017;
2. Bukti T-A.002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 005/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti T-A.003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 006/PL.03.2-Kpts/7402/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
4. Bukti T-B.001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor: 470/8641/DUKCAPIL dan Nomor: 43/BA/VII/2017 pertanggal 30 Juni 2017;
5. Bukti T-D.1.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-

Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 05 Juli 2018;

6. Bukti T-F.001 : Putusan DKPP Nomor: 305/DKPP-PKE-II/2014 mengenai Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Konawe, tertanggal 12 Februari 2014;
7. Bukti T-F.002 : Berita Acara Nomor: 43/BA/XII/2014 Tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014, tertanggal 13 Desember 2014;
8. Bukti T-F.003 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tertanggal 13 Desember 2014;
9. Bukti T-F.004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018, tertanggal 20 Januari 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan substansi dari materi Permohonan Pemohon, Pihak Terkait berpandangan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe namun substansi dari materi Permohonan Pemohon bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan melainkan mengenai Pelanggaran Penyelenggara sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara A Quo tidak masuk kualifikasi Permohonan yang dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai”

- a. *Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Pembubaran Partai Politik;*
- d. *Perselisihan tentang hasil Pemilihan umum; atau*
- e. *Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XI/2013 tertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan *“bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh Karena itu maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karenanya **Kewenangan Mahkamah Konstitusi bukanlah kewenangan yang diturunkan/melekat dari pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, akan tetapi merupakan kewenangan tambahan sampai dengan terbentuknya peradilan Khusus tersebut”*.

- 3) Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah dengan tegas diatur dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

- (1) *Perkara Perselisihan Hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus;*
- (2) *Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus.*

- 4) Oleh karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah terkait Pelanggaran-Pelanggaran yang tidak menyangkut Hasil Pemilihan maka secara hukum hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan

Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Perkara *a quo*.

Bahwa penyelesaian sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, telah ditentukan masing-masing institusi dengan batas-batas kewenangannya jika terjadi perselisihan Hukum yaitu:

- a. Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan KPU pada tingkatannya masing-masing (Vide Pasal 10 UU Nomor. 10 Tahun 2016)
- b. Untuk peserta Pemilihan Kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya (Vide Pasal 22 B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU Nomor. 10 Tahun 2016);
- c. untuk sengketa penetapan Pasangan Calon kewenangan penyelesaiannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135 a, Pasal 153 dan Pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016);
- d. Untuk Tindak Pidana Pemilihan Kewenangan adalah Sentra Gakkumdu, Yaitu Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan serta Peradilan Umum (Vide Pasal 152, Pasal 146 UU Nomor 10 Tahun 2016).
- e. Untuk Perselisihan hasil Pemilihan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuk peradilan khusus untuk itu (vide Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016).

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan alasan:

- 1) bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 :

(2) “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

(2) “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon ”

sehingga jika pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah konstitusi haruslah merujuk ketentuan tersebut di atas dengan ketentuan

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perolehan suara
1	Sampai dengan 250.000 jiwa	2 %

2	Lebih dari 250.000-500.000 jiwa	1.5 %
3	Lebih dari 500.000-1.000.000 jiwa	1 %
4	Lebih dari 1.000.000 jiwa	0,5 %

- 2) Bahwa berdasarkan data Kependudukan perkecamatan Tahun 2018 Penduduk Kabupaten Konawe berjumlah 253.659 jiwa (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Bukti PT-31)
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 7 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk dapat mengajukan Permohonan keberatan atas hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan WakilBupati maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara Terbanyak (Pihak Terkait Kery Saiful Kongoasa dan Topan Gusli Sabara) adalah **dengan selisih 1,5%** dari total Jumlah suara sah hasil Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Konawe Tahun 2018.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kendari Nomor: 25/PL.03.6-Kpt/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 Perolehan suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 sebagai berikut (Bukti PT-30):

Tabel 2

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara
------------	----------------	-----------------

1	MULIATI SAIMAN, S.Si dan Ir. MANSur MT	2.903 suara
2	LITANTO, SH, M.Si dan Hj. MURNI TOMBILI	27.564 suara
3	H. IRAWAN LALIASA, SE, M.Si dan ADI JAYA PUTRA B. Bus. M.com	36.816 suara
4	KERY SAIFUL KONGOASA dan GUSLI TOPAN SABARA, ST MM	65.766 Suara
Total Suara sah		133.49 suara

- 5) Bahwa selisih suara sehingga Pasangan Calon Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 dapat mengajukan Permohonan dengan ambang batas 1,5% adalah sebagai berikut :

$$1.5\% \times 133.049 \text{ (Jumlah suara sah)} = 1.995,7$$

dibulatkan menjadi = **1. 996 suara**

Sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah:

$$65766 \text{ Suara} - 27.564 \text{ suara} = \mathbf{38.202 \text{ suara}}$$

Atau jika di persentasekan selisih perolehan suara antara pemohon dan Pihak terkait adalah 28,5 %.

Sehingga Pemohon tidaklah dapat mengajukan Permohonan sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi karena terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar $(65,766 - 27.564) = \mathbf{38.202 \text{ Suara}}$, atau lebih dari 1.996 suara, sehingga selisih suara tersebut telah melewati ambang batas maksimal yaitu 1,5% dari batas maksimal persentase yang harus diperoleh Pemohon sebagai syarat Formil,

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Nomor: 25//PL.03.6-Kpt/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 5 PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota.*
- 2) *Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.*
- 3) *Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap, yang salah satu rangkapnya asli.*

- 4) *Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*".
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Pukul 02.05 WITA Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe adalah pada senintanggal 9 Juli 2018 sampai dengan Pukul 24.00 WITA.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon resmi diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 15.26 WIB sebagaimana akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 61/1/PAN.MK/2018 yang kemudian perkara tersebut teregister dengan Nomor 54/PHP.BUP-XVI/2018, atau 7 hari kerja sejak penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 5 PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Pengajuan Permohonan Pemohon telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang seharusnya permohonan Paling lambat diajukan pada tanggal 9 Juli 2018 akan tetapi kemudian diajukan oleh Pemohon pada Tanggal 16 Juli 2018.
- 5) Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada halaman 11 telah mengakui bahwa Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 PMK No. 5 Tahun 2017

tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan, oleh karenanya Permohonan Pemohon Haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Permohonan Pemohon Tidak jelas dan Kabur (*obscuur Libel*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur/tidak jelas karena tidak ada kesinambungan antara dalil Posita yang satu dengan yang lainnya dimana banyak dalil-dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon dan dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan merupakan domain/kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas, karena tidak ada kesinambungan antara objek perkara, posita Permohonan dan Petitum Permohonan;
 - Pada judul/objek perkara adalah permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Konawe Nomor 279/PL.03.6/BA/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018, bertanggal 05 juli 2018, dengan menarik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagai Pihak Termohon;
 - Pada bagian Posita Permohonan Halaman 12 sampai dengan Halaman 15, Pemohon justru mendalilkan Perbuatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara terkait sengketa Tata usaha Negara dan tidak sekalipun mendalilkan tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

- Bahwa pada bagian Petitum Permohonan, Pemohon meminta:
 - a. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Konawe sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 279/PL.03.6/BA/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Konawe Tahun 2018, bertanggal, adalah **Cacat hukum**;
 - b. **Menyatakan Batal** Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 279/PL.03.6/BA/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018, bertanggal 05 juli 2018;
 - c. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe untuk melakukan Pemungutan Ulang pada semua TPS diseluruh Kabupaten Konawe dengan **lebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan calon Bupati dan WakilBupati Nomor Urut 4 (empat)** selambat-lambatnya 30 Hari sejak putusan ini dibacakan;
 - d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Konawe untuk melaksanakan Putusan ini.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe untuk melakukan Pemungutan Ulang pada semua TPS diseluruh Kabupaten Konawe dengan **lebih dahulu mendiskulifikasi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat)** selambat-lambatnya 30 Hari sejak putusan ini dibacakan;

Bahwa terhadap petitum tersebut diatas telah pula diklarifikasi maksud dan tujuan petitum dalam perkara Aquo oleh Yang Mulia Majelis Hakim namun Pemohon tetap tidak bisa menunjukkan substansi dan atau konstruksi pelanggaran Pihak Terkait dalam Posita Permohonan Pemohon, sehingga harus didiskualifikasi.

- Bahwa dalam Posita Permohonan, Pemohon Menyangkal keabsahan penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe (Termohon) akan tetapi kemudian dalam Petitum meminta agar Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe untuk melakukan Pemungutan Ulang, tentu saja hal tersebut terjadi inkonsistensi antara posita dan Petitum;
- 3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Permohonan Pemohon Kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam eksepsi pada Keterangan Pihak Terkait ini, mohon secara mutatis-mutandis dianggap sama dan satu kesatuan dengan bagian yang kami uraikan dalam bagian Pokok Perkara ini dan selanjutnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait kebenarannya.

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon Pada Point 1 sampai dengan Point 10 Hal 1 sampai dengan hal. 8, akan Pihak Terkait Tanggapi sebagai berikut
 - 1. Bahwa tindakan Pemohon yang meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), adalah sebuah tindakan yang menyimpang/melanggar secara hukum.

Apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut secara hukum telah berupaya untuk mengiring Mahkamah Konstitusi untuk melanggar/menyimpang dari aturan yang mengikat semua pihak yang terkait dalam Pemilihan Kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mengikat semua pihak karena merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan, sehingga adalah hal yang tidak relevan secara hukum jika aturan tersebut harus disimpangi atau dikesampingkan .

Secara Hukum Mahkamah Konstitusi tidaklah dibenarkan melanggar Undang-Undang, karena selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka Mahkamah Konstitusi tidaklah boleh menyimpang dari Undang-Undang, karena Undang-Undang tersebut merupakan dasar bagi pasangan Calon dalam Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menempuh upaya hukum, dan selain hal tersebut Mahkamah Konstitusi juga adalah pengawal agar Undang-Undang dasar ditegakan.

Prinsip keadilan yang berimbang (*Balance of justice Principle*) berlaku dan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam proses beracara yang benar (*due Process of law*), termasuk bagi Pemohon sehingga dengan prinsip keadilan yang berimbang

tersebut haruslah ditegakkan demi keadilan. Pihak Terkait pula berharap mendapatkan keadilan sehingga kegagalan dalam menegakkan keadilan (*miscarriage of justice*) tidaklah terjadi.

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah mengatur dan membagi kewenangan masing-masing institusi jika terjadi Pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana Pidana dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Pada tingkatannya masing-masing, sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan disetiap tingkatan, sengketa Penetapan Calon Pasangan diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan tindak Pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh Lembaga Penegak Hukum Melalui Sentra Gakumdu, yaitu Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan.

Bahwa upaya Pemohon yang meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dan mengeyampingkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah bentuk Pelanggaran Undang-Undang yang berupaya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Undang-

Undang dan bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum Indonesia.

Bahwa hal tersebut pula telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015 bertanggal 9 Juli 2015 menyatakan “ ..Bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945), Menurut mahkamah, Pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatasan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU No. 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka Pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon.”

Oleh karenanya permohonan Pemohon tidaklah menyangkut perselisihan penetapan perolehan suara hasil Penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa pada Poin No. 7 Dalil Pemohon yang telah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat terobosan yang tidak memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/tahun 2016, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum

Berikut kami kutip Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PHP.Bup XV/2017 bertanggal 26 April 2017,

- a. Halaman 206-207 Paragraf ke-2 huruf a (dua) kami kutip sebagai berikut:

“selanjutnya terhadap masalah kedua perihal keberlakuan Pasal 158 UU No 10/ Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Mengadili Perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. *Bahwa Substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya di sebut UU Nomor 8/ Tahun 2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU Nomor 8/ Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan Budaya Politik yang makin dewasa”*
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, mahkamah menyatakan antara lain “[3.19]...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta*

*penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan Moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut Konstitusi [vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pasal 158 UU Nomor 8/ Tahun 2015, **merupakan kebijakan Hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara Calon”*

*Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain “Bahwa Rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8/ Tahun 2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya Politik yang makin dewasa**, yaitu dengan cara membuat perumusan Norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*

- b. Halaman 209 Point (3.3) huruf b kami kutip sebagai berikut :
“menimbangbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) diatas mahkamah berpendapat:
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU Nomor 10/ Tahun 2016, **Mahkamah tidak mungkin**

mengesampingkan keberlakuan pasal 158 UU Nomor 10/ Tahun 2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU Nomor 10/ Tahun 2016 sama hanya dengan menentang Putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian Pula Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (incasu uu 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadili Undang-Undang atau Kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945, Pengesampingan keberlakuan suatu Norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam Perkara a quo. Oleh karena itu mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohondengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” mahkamah untuk, disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan dipihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena

sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuat dengan argumentasi Pemohon dalam Perkara aquo”

Bahwa Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut selaras pula dengan Putusan sengketa Kabupaten Yapen putusan PHPU Nomor 57/PHP.Bup XV/2017 bertanggal 31 Agustus 2017 yang diajukan oleh Pemohon SIMON ATURI, S.Pi, M.Si dan ISAK SAMUEL WORABI, SE (pasangan Calon No. Urut 4), Mahkamah tidaklah pernah mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU No. 10/ Tahun 2016, yang mana dalam putusan tersebut.

Berikut kami kutip Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 57/PHP.Bup XV/2017 bertanggal 31 agustus 2017, hal 103 Paragraf ke-2 Point a Kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa Substansi Pasal 158 UU No. 10/ Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya di sebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun

struktur, substansi, dan terutama etika dan Budaya Politik yang makin dewasa”

“Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, mahkamah menyatakan antara lain “[3.19]...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan Moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut Konstitusi [vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pasal 158 UU 8/2015, **merupakan kebijakan Hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara Calon”

“dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain “Bahwa Rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya Politik yang makin dewasa**, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”

4. Bahwa pada Point No. 8 Dalil Pemohon, Akan Pihak Terkait Tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak dilaksanakan Tahapan Pendaftaran Pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe

Tahun 2018 hingga Tahapan Pemungutan suara dan Penghitungan suara, tidak ada satu pihak pasangan calon yang berkeberatan terhadap legalitas penyelenggara termasuk Pemohon dalam perkara *a quo*, Bahwa secara hukum tentu saja memberikan gambaran yang nyata bahwa Pemohon mengakui Keabsahan dari Termohon termasuk anggota KPU Konawe hasil Pergantian antar Waktu (PAW) yaitu sdr Abdul Hasim dan Ulil Amrin sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Konawe tahun 2018.

Bahwa hal dimaksud bersesuaian dengan **Asas Hukum “*Qui Tacet Consentire Videtur*”** maka siapa yang berdiam diri dianggap menyetujuinya, bertalian dengan Asas hukum tersebut, dengan tidak adanya Pihak yang berkeberatan dengan legalitas penyelenggara maka secara hukum dapat dipandang bahwa semua pihak tidak berkeberatan dengan legalitas penyelenggara, adapun keberatan dari Pemohon barulah dilakukan setelah diketahuinya Perolehan suara Pemohon di TPS.

Bahwa sikap Pemohon menunjukkan ketidaksiapannya dalam berkompetisi pada perhelatan politik Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe.

Dengan Pemohon mengikuti seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sejak dimulainya tahapan Pendaftaran Pasangan calon hingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan WakilBupatiKonawe tahun 2018 tentu saja tidaklah ada keraguan bagi Pemohon akan keabsahan Penyelenggara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe (Termohon), jika memang Pemohon tidak mengakui keabsahan Termohon tentu saja dari awal pelaksanaan tahapan yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe (Termohon), tentunya Pemohon telah keberatan baik secara lisan ataupun tertulis atas melaksanakan tahapan yang diputuskan oleh Termohon.

- b. Bahwa sampai dengan terpilihnya Komisioner KPU Kabupaten Konawe yang baru tahun 2018, Termohon tidaklah pernah menerima Penolakan dari Pemohon ataupun keberatan atas anggota PAW KPU Konawe atas nama Abdul Hasim dan Ulil Amrin atas keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon;

Oleh karenanya **tidaklah berdasar** jika Pemohon menyatakan bahwa semua Rapat Pleno KPU Konawe beserta seluruh keputusannya adalah tidak sah dan menjadi cacat hukum;

- 7) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon terkait Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tidaklah berdasar karena Proses demokrasi telah dilaksanakan dengan aman dan tentram, berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia,

Oleh karenanya apa yang didalilkan Oleh Pemohon adalah bentuk ketidakpuasaan/tidak siap menerima sebuah kekalahan dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam pokok Permohonannya bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, akan tetapi menjadi kewenangan institusi lain dengan mekanismenya masing-masing.

Bahwa Pihak Terkait dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiluhan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai dasar/landasan Mahkamah mengadili perkara aquo demi tegaknya keadilan bagi Pihak terkait.

a. Bahwa Terhadap Pokok Permohonan Pemohonan Pihak Terkait Tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Konawe tahun 2018 mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon yang kemudian ketika Persyaratan Pencalonan Telah terpenuhi kemudian Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor Urut 2. (Vide Bukti PT-1, Bukti PT-2, Bukti PT-3, Bukti PT-4 dan Bukti PT-5);
2. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 65.766 suara dari 23 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Konawe: (Vide Bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-29);
3. Bahwa kemudian atas Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2018 Termohon kemudian menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 25/PL.03.6-Kpt/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 Perolehan suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2018 sebagai berikut (vide bukti PT-30):
 - a) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1 Saudari Muliati Saiman S.si dan saudara Ir. Mansyur MT dengan Perolehan

suara sebanyak **2.903 suara**;

- b) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 saudara H. Litanto SH, M.Si dan Saudari HJ. Murni Tombili dengan Perolehan suara sebanyak **27.564 suara**;
- c) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 3 saudara H. Irawan Laliasa, SE, M.Si dan saudara Adi jaya Putra B.Bus, M.Com dengan Perolehan suara sebanyak **36.816 suara**;
- d) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 4 saudara Kery Saiful Kongoasa dan saudara Gusli Topan Sabara, ST, MM dengan Perolehan suara sebanyak **65.766 suara**;

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 25/PL.03.6-Kpt/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018, Perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 65.766 suara, sedangkan Perolehan suara Pemohon adalah 27.564 suara, sehingga terdapat selisih suara yang signifikan sebesar 38.202 suara;

5. Bahwa dari pokok Permohonan perkara *a quo* sangatlah jelas Pemohon telah memaksakan kehendaknya dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan Peraturan hukum, yang tentu saja hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan bagi Pihak Terkait, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan jumlah perolehan 65.766 suara;

Bahwa Pemohon haruslah memahami bahwa Pembuat Undang-Undang telah mengatur untuk sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi **hanya menyangkut** selisih Penghitungan suara yang menurut Pemohon terdapat kesalahan, dan Pemohon mampu untuk membuktikan kesalahan tersebut. Sejatinya semua Proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Konawe yang dilaksanakan oleh Termohon sudah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan peraturan KPU yang berlaku, bahkan proses penyelenggaraannya telah berjalan dengan sangat demokratis, jujur adil dan bersih. Sehingga tidak terlihat adanya Praktek-praktek ataupun pelanggaran-pelanggaran serius, hal tersebut terlihat dari tidak adanya Laporan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait ke Panwas Kabupaten Konawe;

6. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang mana pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe berjalan secara demokratis, tentram dan damai oleh karenanya tidaklah benar yang didalilkan oleh Pemohon bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
7. Bahwa haruslah dipahami, Penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe adalah KPU Kabupaten Konawe dan bukanlah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara, dan dalam Perkara *aquo* yang ditarik sebagai Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dan bukanlah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dalil Permohonan Pemohon haruslah menjabarkan Perbuatan Termohon dan bukanlah perbuatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon secara nyata Merujuk kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam point No. 30 dan point No. 31 karena secara nyata Termohon tidaklah pernah menerbitkan keputusan Nomor 26/Kpts/Kpu.Prop 026/Tahun 2014 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Konawe tanggal 13 Desember 2014 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov 026/tahun 2015 tentang pengangkatan pengganti antar Waktu Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Masa Jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;

Oleh karenanya sangatlah tidak berdasar dan beralasan apa yang didalilkan oleh Pemohon.

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Pemohon Bahwa penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tidak sah.

Pemohon maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya yaitu Pasangan Nomor urut 1 dan No urut 2, dan Pihak Terkait sejak dilaksanakannya Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe mengikuti serta mematuhi seluruh keputusan yang diambil oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan melalui Rapat Pleno.

Bahwa Pemohon pun tidak pernah mengajukan keberatan ataupun sikap Penolakan baik secara lisan ataupun secara tertulis akan keberadaan anggota KPU hasil PAW yaitu sdr Abdul Hasim Maupun Ulil Amrin, dan selama penyelenggaraan tersebut Pemohon pun turut ikut disetiap agenda kegiatan sejak tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan hasil Perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018, **Kepatuhan tersebut tentu saja memberikan gambaran yang nyata bahwa Pemohon mengakui keabsahan Termohon** selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe.

10. Bahwa sejak pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe, Komisioner KPU hasil dari PAW tidaklah pernah dinonaktifkan baik sementara ataupun Permanen oleh KPU Propinsi Sulawesi Tenggara maupun KPU RI, Bahkan sampai terpilihnya anggota KPU Kabupaten Konawe untuk Periode 2018-2022, tidaklah pernah ada Surat Keputusan dari KPU Propinsi Sultra yang menonaktifkan sdr Abdul Hasim dan Ulil Amrin.
11. Bahwa kemudian ketika anggota KPU Kabupaten Konawe periode

2014-2018 berakhir masa jabatannya, Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe selanjutnya diambil alih oleh anggota KPU Kabupaten Konawe yang terpilih untuk periode 2018-2022;

12. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 37/G/2014/PTUN.Kdi jo, Putusan Pengadilan tinggi Makassar Nomor 51/B/2015/PTUN.Mks, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K TUN/2015 dan Putusan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 05/G/2014/PTUN.Kdi jo, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 92/B/2015/PTUN.Mks, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K TUN/2015, yang didalilkan oleh Pemohon tidak dilaksanakan oleh Termohon adalah hal yang terjadi di Internal institusi KPU.

Bahwa terlepas dari Putusan tersebut dilaksanakan eksekusinya atau tidak oleh KPU Propinsi **secara hukum sama sekali tidaklah mempengaruhi hasil Perolehan suara Pihak Terkait** dan tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung atas Perolehan suara Pihak Terkait, Oleh karenanya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Memohon agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil-dalil Pemohon demi tegaknya keadilan bagi Pihak Terkait.

13. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak mengkonstruksikan dimana keterkaitan atau pengaruh yang disebabkan oleh 2 Komisioner yang dianggap Pemohon tidak memiliki legalitas hukum yang kemudian berdampak kepada perolehan hasil suara Pemohon.
14. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidaklah Pernah menguraikan dan mendalilkan kecurangan/pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga menyebabkan persentase suara Pemohon menjadi berkurang, baik itu Penghitungan ditingkat PPS Kelurahan di tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten Konawe.

Dengan tidak mempunya Pemohon membuktikan mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga berpengaruh terhadap persentase perolehan Suara Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

15. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait berpendapat bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnyalah dinyatakan tidaklah dapat diterima .

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 25/PL.03.6-Kpt/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 Pukul 02.05 WITA

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT- 31, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tertanggal 8 Januari 2018 (Model Tt.1-Kwk);

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tertanggal 20 Januari 2018 (Model Tt2-Kwk);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 Tertanggal 27 Januari 2018 (Model Ba.Hp.Kwk Perbaikan);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 005/Pl.03.2-Kpts/7402/Kpu-Kab/li/2018, Tertanggal 12 Februari 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 006/Pl.03.2-Kpts/7402/Kpu-Kab/li/2018 Tertanggal 13 Februari 2018;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Abuki;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Amonggedo;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Anggaberu;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Asinua;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Besulutu;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se

Kecamatan Bondoala;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Kapoiala;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Konawe;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Lalongasumeeto;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Lambuya;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Latoma;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Meluhu;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Onembute;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Pondidaha;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Puriala;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Routa;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Sampara;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Soropia;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Tongauna;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Uepai;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Unaaha;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Wawotobi;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Se Kecamatan Wonggeduku;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018 (Mmodel DB-1 KWK);
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 05 Juli 2018;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe tahun 2017 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Pemerintah

Kabupaten Konawe tertanggal Juli 2018;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Konawe memberikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 29 yang memohonkan pembatalan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 dengan mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tidak mencerminkan hasil pemilihan yang jujur, adil dan demokratis dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Mahkamah Konstitusi harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Panwas Kabupaten Konawe berdasarkan hasil pengawasan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 ditetapkan melalui Surat Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sarmadan sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe sebagai landasan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018. **(Bukti PK-1)**
- Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Konawe Nomor: 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sarmadan terkait tahapan tersebut jadwal pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tertanggal 8 Januari sampai

dengan 10 Januari 2018 atau berlangsung selama 3 (tiga) hari. **(Bukti PK-1)**

- Bahwa dari hasil pengawasan Panwas Kabupaten Konawe pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe H. Litanto dan Hj. Murni Tombili mendaftar sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe pada hari kedua tanggal 9 Januari 2018 yang diterima oleh Anggota KPU Kabupaten Konawe antara lain Sarmadan, S.Sos.,M.Si sebagai Ketua, Abdul Hasyim S.Sos.,M.Si sebagai Koordinator Divisi Teknis, Ulil Amrin, SE.,M.AP sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi serta Aswar, S.Sos.,M.Si sebagai Koordinator Divisi Teknis disertai dengan penandatanganan berita acara penerimaan berkas yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Konawe dan diserahkan secara simbolis kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Nomor Urut 2 H. Litanto dan Hj. Murni Tombili. **(Bukti PK-2)**

- Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 29 perkara a quo Panwas Kabupaten Konawe telah melakukan pengawasan melekat dan berjenjang pada proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS se-Kabupaten Konawe yang berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.
- Bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Konawe pun berjalan lancar tanpa keberatan dari saksi pasangan calon.
- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Konawe dilaksanakan pada tanggal 4 Juli tahun 2018 mulai pukul 16.00 Wita sampai tanggal 5 Juli 2018 Pukul 04.30 Wita yang bertempat di hotel Arisandi Unaaha dihadiri oleh 3 (tiga) saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe yaitu saksi pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 (satu) Muliati Saiman dan Ir. Mansyur, M.TP atas nama Hasmudin, saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) H. Irawan Laliasa dan Adi Jaya Putra atas Nama Sutarto dan Saksi Paslon Nomor urut 4 (empat) Keri Syaiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara atas Nama Asdar yang berjalan lancar dan kondusif tanpa Keberatan. **(Bukti PK-3)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Konawe pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tidak dihadiri oleh Pemohon yaitu pasangan calon atau saksi pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Nomor Urut 2 (dua) yaitu H. Litanto dan Hj. Murni Tombili setelah dikirimkan surat undangan menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018. **(Bukti PK-4)**

2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon pada halaman 12 yang mendalilkan “TINDAKAN TERMOHON YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP” Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 Panwas Kabupaten Konawe telah menerima laporan terkait Keputusan KPU Kab. Konawe Nomor 06/PP.02.03.Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 yang dilaporkan oleh saudara Sukur, S.H. sebagai kuasa hukum dari Hermasyah Pagala dan Asran Lasahari. **(Bukti PK-5)**
- b. Bahwa dari hasil penelitian administrasi dan berkas yang dilampirkan saat melakukan pelaporan dan berdasarkan hasil kajian awal Panwas Kabupaten Konawe, laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur formil dan unsur materil yaitu terkait *legal standing* pelapor serta objek laporan dalam uraian peristiwa, sehingga Panwas Kabupaten Konawe mengumumkan status laporan dalam form A13 bahwa laporan tidak diregistrasi. **(Bukti PK-6)**
- c. Bahwa pada tanggal 29 Juni tahun 2018 Pukul 13.00 Wita Panwas Kabupaten Konawe menerima laporan dari saudara Asri, S.Sos terkait adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe atas nama Ulil Amrin dan Abdul Hasyim karena dianggap ilegal melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe

tahun 2018 tersebut **(Bukti PK-7)**, namun tidak dapat diregistrasi karena auran peristiwa dan bukti-bukti yang menjadi syarat materil tidak terpenuhi sehingga Panwas Kabupaten Konawe mengumumkan status laporan dalam formulir A13 bahwa laporan saudara Asri S.Sos tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil. **(Bukti PK-8)**

d. Bahwa pada tanggal 30 Juni tahun 2018 Pukul 15.00 Wita Panwas Kabupaten Konawe menerima laporan saudara Aripin Sainong terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe atas nama Ulil Amrin dan Abdul Hasyim karena dianggap ilegal melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 **(Bukti PK-9)**, namun tidak dapat diregistrasi karena auran peristiwa dan bukti-bukti yang menjadi syarat materil tidak terpenuhi sehingga Panwas Kabupaten Konawe mengumumkan status laporan dalam formulir A13 bahwa laporan saudara Aripin Sainong tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil. **(Bukti PK-10)**

e. Bahwa pada tanggal 1 Juli tahun 2018 Pukul 13.08 Wita Panwas Kabupaten Konawe menerima laporan yang dilaporkan oleh saudara Yaya Ansyur, S.Sos terkait adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 Konawe yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Konawe atas nama Ulil Amrin dan Abdul Hasyim karena dianggap ilegal melaksanakan tahapan Pemilihan Kabupaten Konawe **(Bukti PK-11)**, namun tidak dapat diregistrasi karena auran peristiwa dan bukti-bukti yang menjadi syarat materil dari sebuah laporan tidak terpenuhi sehingga Panwas Kabupaten Konawe mengumumkan status laporan dalam formulir A13 bahwa laporan saudara Yaya Ansyur, S.Sos tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil. **(Bukti PK-12)**

f. Bahwa pada tanggal 1 Juli Tahun 2018 Pukul 13.10 Wita Panwas Kabupaten Konawe menerima laporan yang dilaporkan oleh saudara Hendryawan Muhctar terkait adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe atas nama Ulil Amrin dan Abdul Hasyim

karena dianggap ilegal melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Konawe **(Bukti PK-13)**, namun tidak dapat diregistrasi karena uraian peristiwa dan bukti-bukti yang menjadi syarat materiil dari sebuah laporan adalah objek sengketa sehingga Panwas Kabupaten Konawe mengumumkan status laporan dalam formulir A13 bahwa laporan saudara Hendryawan Muhctar tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil. **(Bukti PK-14)**

- g. Bahwa pada tanggal 1 Juli tahun 2018 Pukul 14.30 Wita Panwas Kabupaten Konawe menerima laporan yang dilaporkan oleh saudara Suharto terkait adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe atas nama Ulil Amrin dan Abdul Hasyim karena dianggap ilegal melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Konawe **(Bukti PK-15)**, namun tidak dapat diregistrasi karena uraian peristiwa dan bukti-bukti yang menjadi syarat materiil dari sebuah laporan tidak terpenuhi sehingga Panwas Kabupaten Konawe mengumumkan status laporan dalam formulir A13 bahwa laporan saudara Aripin Sainong tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil **(Bukti PK-16)**;

3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terkait “AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN KEABSAHAN KPU KABUPATEN KONAWE” Panwas Kabupaten Konawe menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Panwas Kabupaten Konawe mengacu pada hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015 tentang keabsahan KPU Kabupaten Konawe dengan mempedomani surat KPU Republik Indonesia Nomor: 169/KPU/II/2017 Perihal Tindaklanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang pada pokoknya menyampaikan agar KPU Provinsi wajib melaksanakan putusan DKPP RI yang sifatnya final dan mengikat karena Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum belum mengatur mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap putusan DKPP atau belum diatur lembaga mana yang diberi kewenangan untuk mengoreksi putusan DKPP. Oleh karena itu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat secara serta merta merehabilitasi yang bersangkutan tanpa adanya perubahan putusan DKPP. **(Bukti PK-17)**

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 tanggal 20 Januari 2015 saudara Ulil amrin dan Abdul Hasyim adalah Pengganti Antar Waktu (PAW) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sisa Periode 2013-2015 sebagai Pengganti Saudara Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari **(Bukti PK-18)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dari Panwas Kabupaten Konawe saudara Pemohon tidak pernah mempermasalahkan persoalan keabsahan KPU Konawe baik dalam rapat bersama maupun kegiatan lainnya, baik yang dihadiri langsung oleh Paslon Nomor Urut 2 (dua) H. Litanto dan Hj. Murni Tombili maupun yang diwakili oleh Tim Sukses dari Pemohon.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018 anggota Panwas Kabupaten Konawe Indra Eka Putra, SH sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan anggota KPU Konawe yang dipersoalkan legalitasnya yaitu saudara Ulil Amrin pernah menyelesaikan sengketa acara cepat terkait pemasangan Panggung Orasi dalam pelaksanaan kampanye Akbar antara Paslon Nomor Urut 1 Muliati Saiman dan Pemohon Paslon Nomor Urut 2 (dua) H. Litanto dan Hj. Murni Tombili. **(Bukti PK-19)**
- Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 37 halaman 15 Panwas Kabupaten Konawe menerangkan bahwa setiap rapat pleno KPU Kabupaten Konawe selalu dihadiri oleh ketua dan anggota yang semuanya berjumlah 4 (empat) orang. **(Bukti PK-20);**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Pengawasan Terkait pungut hitung;

Bahwa Panwas Kabupaten Konawe pada tanggal 27 Juni 2017 melakukan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe yang dilaksanakan ditingkat Kecamatan adapun hasil Pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa Panwas Kecamatan Latoma pada tanggal 27 Juni 2018 telah melaksanakan pengawasan pemungutan, penghitungan dimulai pukul 07.00 Wita di 13 TPS dari 11 desa dan satu kelurahan, se-Kecamatan Latomadan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 tersebut di Kecamatan Latoma berjalan dengan lancar dan terkendali sesuai dengan prosedur atau tata cara pungut hitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **(Bukti PK-21)**;
2. Bahwa Panwas Kecamatan Bondoala pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 07.00 Wita mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe bersama panitia pengawas lapangan (PPL) dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 11 TPS yang tersebar di Kecamatan Bondoala **(Bukti PK-22)**;
3. Bahwa Panwas Kecamatan Unaaha pada hari RabuTanggal 27 Juni 2018 mulai pukul 07.00 Wita melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut Panwas Kecamatan Unaaha menemukan pembukaan kotak suara pada TPS 01 Kelurahan Asinua sekitar pukul 24.00 Wita di Balai Kelurahan Tuoy yang dilakukan oleh Anggota PPS Kelurahan Asinua yang tidak sesuai dengan prosedur. Selanjutnya Panwas Kecamatan Unaaha merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 1 Juli 2018.**(Bukti PK-23)**
4. Bahwa Panwas Kecamatan Kapoiala pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 telah melakukan pengawasan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 di seluruh

TPS se-Kecamatan Kapoiala dalam pengawasan tersebut terdapat 3 (tiga) Desa yang kekurangan Surat Suara Pemilihan Bupati diantaranya: TPS 01 Desa Lalimbue, 50 lembar surat suara, TPS 02 Desa Labotoy 50 lembar surat suara dan TPS 01 Desa Tombawatu 3 (tiga) lembar surat suara, namun kekurangan surat suara di Desa Lalimbue dan Desa Tombawatu tersebut tidak mempengaruhi jalannya pemungutan suara karena jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya tidak melebihi surat suara yang ada. Berbedahnya di TPS 02 Desa Labotoy yang mengalami kekurangan surat suaraditengah antusias masyarakat yang begitu tinggi untuk menggunakan hak pilihnya, namun kejadian ini dapat diatasi dengan cara menarik surat suara cadangan 2,5% dari TPS 01 Kelurahan Kapoiala sebanyak 7 (tujuh) lembar, TPS 01 Desa Sambara Asi sebanyak 10 lembar, TPS 01 Desa Pereo'a sebanyak 4 (Empat) lembar dan TPS 01 Desa Labotoy sebanyak 13 lembar. **(Bukti PK-24)**

5. Bahwa Panwas Kecamatan Anggalomoare pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wita melakukan pengawasan secara serentak di KPPS yang tersebar di 10 TPS Desa/Kelurahan. Proses pelaksanaan acara pemungutan suara yang dimulai dengan pengambilan sumpah KPPS oleh Ketua KPPS, pemeriksaan kelengkapan logistik pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS dan disaksikan oleh masing-masing saksi Paslon yang hadir dan diawasi secara langsung oleh Pengawas TPS secara keseluruhan, Selanjutnya Acara Pemungutan Suara berlanjut sesuai tahapan dan prosedur pemungutan suara, pada pukul 13.00 Wita pemungutan suara telah ditutup secara serentak oleh masing-masing KPPS di 10 TPS se-Kecamatan Anggalomoare untuk dilanjutkan ke tahap penghitungan suara. Proses pemungutan dan penghitungan suara di 10 TPS se-Kecamatan Anggalomoare berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tanpa keberatan dari saksi pasangan calon. **(Bukti PK-25);**
6. Bahwa Panwas Kecamatan Sampara pada hari Rabu tanggal 27 Juni sekitar Pukul 07.00 Wita mengawasi secara serentak KPPS se-

Kecamatan Sampara yang tersebar di 16 TPS telah memulai proses pelaksanaan acara pemungutan suara yang dimulai dengan pengambilan sumpah KPPS oleh Ketua KPPS, pemeriksaan kelengkapan logistik Pemungutan Suara (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati) oleh KPPS yang disaksikan oleh masing-masing saksi Paslon yang hadir dan diawasi secara langsung oleh pengawas TPS dan PPL di wilayah TPS secara keseluruhan, selanjutnya acara pemungutan suara berlanjut sesuai tahapan dan prosedur pemungutan suara dan pada pukul 13.00 Wita pemungutan suara ditutup secara serentak oleh KPPS di 16 TPS se-Kecamatan Sampara dan secara terstruktur penghitungan suara berlanjut setelah selesainya dilaksanakan pemungutan suara pada pukul 13.00 Wita. **(Bukti PK-26)**

7. Bahwa Panwas Kecamatan Anggaberu melakukan pengawasan pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe sekitar pukul 07.00 WITA dengandiawali pengucapan janji dan sumpah anggota KPPS dan diteruskan dengan pelaksanaan pemungutan suara, dari hasil pengawasan Panwascam Anggaberu di seluruh TPS se-Kecamatan Anggaberu tidak terdapat kekurangan logistik maupun indikasi masalah lainnya dan semua kelengkapan logistik telah lengkap. Setelah dilakukan pemungutan suara dari pukul 07.00 WITA sampai Pukul 13.00 WITA langsung dilakukan Penghitungan suara **(Bukti PK-27);**
8. Bahwa Panwas Kecamatan Amonggedo pada tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wita telah melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe pada 17 TPS. **(Bukti PK-28);**
9. Bahwa Panwas Kecamatan Onembute pada tanggal 27 Juni 2018 dibantu dengan PPL dan PTPS Se-Kecamatan Onembute melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 di seluruh TPS sebanyak 12 TPS yang ada di Kecamatan Onembute. **(Bukti PK-29)**

10. Bahwa Panwas Kecamatan Uepai pada tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wita telah mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS di masing-masing desa/kelurahan se-Kecamatan Uepai pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe. **(Bukti PK-30)**
11. Bahwa Panwas Kecamatan Konawe pada tanggal 27 Juni 2018 telah mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di 13 TPS dari 7 (Tujuh) desa dan 4 (empat) Kelurahan, se-Kecamatan Konawe, dan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 tersebut di Kecamatan Konawe berjalan dengan lancar dan terkendali sesuai dengan prosedur tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta tanpa keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir. **(Bukti PK-31)**
12. Bahwa Panwas Kecamatan Abuki pada tanggal 27 Juni 2018 telah mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di 13 TPS dari 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan se-Kecamatan Abuki, dan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 tersebut di Kecamatan Abuki berjalan dengan lancar dan terkendali sesuai dengan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara tanpa keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir **(Bukti PK-32);**
13. Bahwa Panwas Kecamatan Padangguni pada hari Sabtu 27 Juni 2018 Bersama PPL dan PTPS melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe yang dilaksanakan di TPS masing-masing desa Se-Kecamatan Padangguni. Pada pukul 07.30 Wita semua KPPS memulai tahapan pemungutan suara dan berakhir pada pukul 13.00 Wita kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan

ke tahapan akhir. Selanjutnya KPPS menyerahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke PPS untuk kemudian diserahkan ke PPK.(Bukti PK-33)

14. Bahwa Panwas Kecamatan Pondidaha pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 bersama PPL, dan PTPS telah melakukan pengawasan pemungutan suara di TPS se-Kecamatan Pondidaha. Pemungutan suara tersebut berlangsung kurang lebih 6 jam sejak di mulainya kegiatan, dari 1 Kelurahan dan 17 desa yang ada di Kecamatan Pondidaha terdiri dari 20 TPS, yakni 2 (dua) TPS di Kelurahan Pondidaha dan 2 (dua) TPS di Desa Amesiu dan 16 Desa lainnya hanya 1 TPS per Desa. Dari pemantauan yang dilakukan, semua proses dan tahapan serta personil penyelenggara di TPS telah sesuai dengan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara.(Bukti PK-34)
15. Bahwa Panwas Kecamatan Asinua mengawasi pelaksanaan pemungutan suara padapemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe sekitarpukul 07.00 Witayang diawali denganpengucapan janji dansumpah anggota KPPS se-Kecamatan Asinua dan diteruskan dengan pelaksanaan pemungutansuara, dari hasil pengawasan Panwascam Asinua diseluruh TPS se-Kecamatan Asinua tidak terdapat kekurangan logistik maupun indikasi masalah lainnya dan semua kelengkapan logistik telah lengkap.Setelah dilakukan pemungutan suara dari pukul 07.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita langsung dilakukan penghitungan suara, pelaksanaan pungut hitung sesuai dengan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta tanpa keberatan dari saksi pasangan calon.(Bukti PK-35)
16. Bahwa Panwas Kecamatan Tongauna pada tanggal 27 Juni 2018 melakukan pengawasan proses pemungutan Suara di setiap TPS di desa/kelurahan secaraserentak yang dimulai sekitar pukul 07.00 Wita sedangkan penghitungan suara dilakukan diatas pukul 13.00 Wita. Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati serentak yang

dilakukan di Kecamatan Tongauna berjalan dengan lancar. Dari jumlah DPT ditambah jumlah pemilih DPTb dan DPPH Kecamatan Tonggauna pengguna hak pilihnya sebesar 84%. Adapun pelaksanaan pungut hitung sesuai dengan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta tanpa keberatan dari saksi Paslon. **(Bukti PK-36)**

17. Bahwa Panwas Kecamatan Puriala pada tanggal 27 Juni 2018 melakukan pengawasan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada pukul 07.00 Wita yang dimulai dengan pengucapan janji dan sumpah anggota KPPS se Kecamatan Puriala dan diteruskan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Dari hasil pengawasan Panwas Kecamatan Puriala di TPS 01 Desa Wonua Morome terdapat kekurangan logistik yaitu surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 9 (sembilan) lembar yang telah dibuatkan berita acara. Selanjutnya mulai pukul 13.00 Wita dilakukan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe. **(Bukti PK-37)**
18. Bahwa Panwas Kecamatan Soropia pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 fokus pengawasan dilakukan pada semua TPS yang ada diwilayah Kecamatan Soropia pada hari yang sama proses pemungutan dan penghitungan dilakukan di TPS masing-masing. Dari 15 TPS yang ada di Kecamatan Soropia 13 TPS pada hari yang sama telah membawa hasil dan logistik ditingkat KPPS/PPS ke PPK Kecamatan Soropia. Sedangkan 2 TPS yang berada di Pulau Saponda (Desa Saponda dan Saponda Laut) diserahkan pada tanggal 28 Juni 2018, hal ini disebabkan karena akses wilayah yang berada dipulau dan kondisi alam yang tidak memungkinkan. **(Bukti PK-38)**
19. Bahwa Panwas Kecamatan Wawotobi pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe yang meliputi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan

pemungutan suara dan penghitungan suara, yang dalam Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir. **(Bukti PK-39)**

20. Bahwa Panwas Kecamatan Meluhu pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe. Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai selesai pada pemungutan suara hanya 5 (lima) TPS yang selesai pada pukul 13.00 Wita sementara 2 (dua) TPS lainnya pemungutan suara selesai lewat pukul 13.00 Wita karena cuaca yang tidak mendukung pada hari pemungutan dan penghitungan suara yaitu tingginya intensitas curah hujan sehingga banyak pemilih dalam DPT yang menyetorkan Formulir C6 kepada petugas KPPS untuk diregistrasi sebagai calon pemilih. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir **(Bukti PK-40);**

21. Bahwa Panwas Kecamatan Wonggeduku Barat pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe. Petugas KPPS melakukan rapat pemungutan suara dan dibuka pukul 07.00 Wita. Pada tahapan ini terdapat hambatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS diantaranya pemasangan bilik tempat pencoblosan dibuat tertutup meskipun sudah disiapkan logistiknya dari KPU, pengaturan tata tertib bagi pemilih kurang teratur dan tegas serta pada tahapan penghitungan suara ada beberapa KPPS yang tidak langsung memakai C1 plano akan tetapi memakai papan untuk menulis jumlah suara. Sehingga Panwas Kecamatan Wonggeduku Barat merekomendasikan kepada KPPS untuk melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. **(Bukti PK-41)**

22. Bahwa Panwas Kecamatan Besulutu pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 Wita di setiap TPS desa/kelurahan serentak dimulai, selanjutnya penghitungan suara dilakukan mulai pukul 14.00 Wita sampai selesai, pengawasan dilakukan di setiap TPS yang berada di wilayah Kecamatan Besulutu. Di wilayah Besulutu Kabupaten Konawe terdapat 14 (empat belas) desa/kelurahan, dimana pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah untuk Calon Gubernur dan Bupati tahun 2018 terdapat 16 (enam belas) TPS. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 serentak di Kecamatan Besulutu berjalan dengan lancar dan kondusif walaupun ada kendala pada saat melakukan pengawasan kami di setiap TPS yaitu akses jalan menuju lokasi TPS sangat rawan untuk ditempuh oleh kendaraan roda empat maupun roda dua. **(Bukti PK-42)**
23. Bahwa Panwas Kecamatan Wonggeduku pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe yang dimulai pada pukul 07.00 Wita secara serentak, dan dimulai dengan pengucapan janji dan sumpah anggota KPPS se-Kecamatan Wonggeduku dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemungutan suara, berdasarkan hasil Pengawasan Panwascam Wonggeduku pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2018 berjalan kondusif dan sesuai dengan prosedur. Proses penghitungan suara ditingkat KPPS dilakukan dengan rata-rata dimulai pada Pukul 13.00 Wita sampai selesai. Pada hari yang sama PPS melakukan pleno dan langsung membawa logistik hasil pemungutan dan penghitungan suara kesekretariat PPK sampai pada pukul 23.00 Wita. **(Bukti PK-43)**
24. Bahwa Panwas Kecamatan Lambuya pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati

Konawe yang dimulai pada pukul 07.00 Wita yang diawali dengan pengucapan janji dan sumpah anggota KPPS se-Kecamatan Lambuya dan diteruskan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Dari hasil pengawasan Panwascam Lambuya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 berjalan dengan lancar tanpa keberatan dari saksi pasangan calon(**Bukti PK-44**);

25. Bahwa Panwas Kecamatan Morosi pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe yang mulai dilaksanakan pada pukul 07.00 Wita yang diawali dengan pengucapan janji dan sumpah anggota KPPS se-Kecamatan Morosi dan diteruskan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Dari hasil pengawasan Panwascam Morosi di kecamatan Morosi, berlangsung lancar tanpa keberatan dari saksi pasangan calon.(**Bukti PK-45**)

26. Bahwa Panwas Kecamatan Routa pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe yang dimulai pada pukul 07.00 Wita yang diawali dengan pengucapan janji dan sumpah anggota KPPS se-Kecamatan Routa dan diteruskan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Dari hasil pengawasan Panwascam Routa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe yang berjalan lancar tanpa keberatan dari saksi pasangan calon. (**Bukti PK-46**)

27. Bahwa Panwas Kecamatan Lalonggasumeeto pada tanggal 27 Juni 2018 mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe yang dimulai pada pukul 07.00 Wita yang diawali dengan pengucapan janji dan sumpah anggota KPPS se-Kecamatan Lalonggasumeeto dan diteruskan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Dari hasil pengawasan Panwascam Lalonggasumeeto pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe berjalan dengan lancar (**Bukti PK-47**);

2. Pengawasan Rekapitulasi Suara

28. Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe pada tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Hotel Arisandi Unaaha pada Pukul 15.30 Wita. Adapun proses rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tersebut di hadir oleh 3 Komisioner KPU Kabupaten Konawe yaitu Muh Azwar, S.Sos., M. Si selaku Ketua, Andang Manshur, S. Pd., M. Pd selaku Koordinator Divisi Teknis, dan Armanto, S. Psi sebagai Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat, rapat pleno juga dihadiri oleh 3 (tiga) anggota Panwas Kabupaten Konawe serta undangan yang terdiri dari Kejaksaan Negeri Konawe, perwira penghubung Dandim 143 Haluoleo, Polres Konawe, Sekretaris Kesbangpol, saksi /LO Paslon Bupati Konawe Nomor Urut 1 Mulilati Saiman-Ir. Mansur M.TP, Saksi /LO Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) H. Irawan Laliasa dan Adi Jaya Putra serta Saksi/LO Pasangan Calon Nomor urut 4 yaitu Keri Syaiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, PPK se-Kabupaten Konawe dan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Konawe.
29. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe yakni Pasangan Calon nomor Urut 1 dengan Total Perolehan Suara 2.903 sedangkan Paslon nomor Urut 2 dengan Total perolehan suara adalah 27.564 sedangkan Pasangan Calon nomor Urut 3 dengan Total Perolehan Suara 36.816 sedangkan Pasangan Calon nomor Urut 4 dengan Total Perolehan Suara adalah 65.766, pada rapat pleno tersebut ditanggapi oleh LO atau saksi Pasangan Calon nomor urut 4 Keri Syaiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara terkait sikap Ketua PPK Kecamatan Unaaha yang membacakan dengan cara yang berbeda dari pembacaan rekapitulasi hasil Pleno tingkat Kecamatan yang lain. Adapun Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Konawe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 berakhir pada Tanggal 5 Juli 2018 Pukul 04.30 Wita. Yang Selanjutnya dilakukan pengawasan

pergeseran kotak suara dari hotel Arisandi ke kantor KPU Kabupaten Konawe yang tiba pada pukul 05.30 Wita.

3. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil.

Terkait dengan penanganan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil Panwas Kabupaten Konawe tidak menangani pelanggaran sebagaimana dimaksud.

Demikian keterangan Panwas Kabupaten Konawe ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno panwas pemilihan kabupaten Konawe.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Kabupaten Konawe telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 47, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman teknis tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe Tahun 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 Tanggal 10 Januari 2018;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Konawe Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 279/PL.03.6-BA/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Konawe

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018;

5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir A1 Penerimaan Laporan Atas Nama Sukur, SH Tanggal 6 Oktober 2017;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir A 13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Atas Nama Sukur, SH Tanggal 8 Oktober 2017;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir A1 Penerimaan Laporan Atas Nama Asri, S.Sos Tanggal 29 Juni 2018;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir A13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Atas Nama Asri, S.Sos Tanggal 2 Juli 2018.
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Formulir A1 Penerimaan Laporan Atas Nama Aripin Sainong Tanggal 30 Juni 2018;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir A13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Atas Nama Aripin Sainong Tanggal 2 Juli 2018;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir A1 Penerimaan Laporan Atas Nama Yaya Ansyur, S.Sos Tanggal 1 Juli 2018;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir A13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Atas Yaya Ansyur, S.Sos Tanggal 2 Juli 2018;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir A1 Penerimaan Laporan Atas Nama Hendryawan Muhctar Tanggal 1 Juli 2018;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir A13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Atas Hendryawan Muhctar Tanggal 2 Juli 2018.
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir A1 Penerimaan Laporan Atas Nama Suharto Tanggal 1 Juli 2018;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir A13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Atas Suharto Tanggal 2 Juli 2018;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 169/KPU/II/2017;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Dokumen Sengketa Acara Cepat Terkait

- Pemasangan Panggung Orasi Antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muliati Saiman, S.Si – Ir. Mansur, M.TP) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Litanto, SH, MH – Hj. Murni Tombili) (Pemohon);
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/PL.03.2-BA/7402/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 [Rapat Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe berjumlah 4 (empat) orang];
 21. Bukti PK-21 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Latoma Tanggal 27 juni 2018;
 22. Bukti PK-22 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Bondoala Tanggal 27 juni 2018;
 23. Bukti PK-23 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu [Musran, S.Pdi., M.Pd];
 24. Bukti PK-24 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Kapoiala Tanggal 27 Juni 2018;
 25. Bukti PK-25 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Anggalomoare Tanggal 27 Juni 2018;
 26. Bukti PK-26 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Sampara, Tanggal 27 Juni 2018;
 27. Bukti PK-27 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Anggaberri Tanggal 27 Juni 2018;
 28. Bukti PK-28 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Amonggedo Tanggal 27 Juni 2018;

29. Bukti PK-29 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Onembute Tanggal 27 Juni 2018;
30. Bukti PK-30 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Uepai Tanggal 27 Juni 2018;
31. Bukti PK-31 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Konawe Tanggal 27 Juni 2018;
32. Bukti PK-32 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Abuki Tanggal 27 Juni 2018;
33. Bukti PK-33 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Padangguni Tanggal 27 Juni 2018;
34. Bukti PK-34 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Pondidaha Tanggal 27 Juni 2018;
35. Bukti PK-35 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Asinua Tanggal 27 Juni 2018;
36. Bukti PK-36 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Tongauna Tanggal 27 Juni 2018;
37. Bukti PK-37 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Priala Tanggal 27 Juni 2018;
38. Bukti PK-38 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Soropia Tanggal 27 Juni 2018;
39. Bukti PK-39 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan

- Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Wawotobi
Tanggal 27 Juni 2018;
40. Bukti PK-40 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Meluhu
Tanggal 27 Juni 2018;
41. Bukti PK-41 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Wonggeduku
Barat Tanggal 27 Juni 2018;
42. Bukti PK-42 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Beslutu
Tanggal 27 Juni 2018;
43. Bukti PK-43 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Wonggeduku
Tanggal 27 Juni 2018;
44. Bukti PK-44 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Lambuya
Tanggal 27 Juni 2018;
45. Bukti PK-45 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Morosi
Tanggal 27 Juni 2018;
46. Bukti PK-46 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Panwas Kecamatan Routa Tanggal
27 Juni 2018;
47. Bukti PK-47 : Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Panwas Kecamatan
Lalongasumeeto Tanggal 27 Juni 2018;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2018, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah. Termohon menyampaikan yang pada pokoknya permohonan Pemohon hanya mempermasalahkan mengenai Putusan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara. Adapun Pihak Terkait menyampaikan yang pada pokoknya materi permohonan Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak menyangkut penghitungan hasil Pemilihan.

[3.3] Menimbang bahwa terlepas dari adanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti

P-2 = bukti TD.1.001 = bukti PT-30] yang telah ditegaskan pula dalam petitum Pemohon. Adapun terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal tersebut telah berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon sehingga baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017).

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Konawe Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.4] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-2 = bukti TD.1.001 = bukti PT-30];

[3.4.5] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; Jumat, 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; dan Senin, 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;

[3.4.6] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 16 Juli 2018, pukul 15.26 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Konawe, tanpa dihadiri Pemohon/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**